



Tantangan Demokrasi di Minangkabau dan Falsafah Bulek Aia Dek Pambuluah Bulek Kato Dek Mufakaik

Diana Yualiska¹, Hasrul², Yusnanik Bakhtiar³, Muhammad Prima Ersya⁴
^{1,2,3,4}Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Universitas Negeri Padang
hasrulpiliang1966@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Oktober 13th, 2022

Revised December 14th, 2022

Accepted December 31st, 2022

Keywords:

Musyawaharah
Mufakat
Demokrasi
Minangkabau
KAN

ABSTRACT

This study explores the difficulties encountered in the implementation of the Bulek Aia Dek Pambuluah Bulek Kato Dek Mufakaik philosophy as a manifestation of democracy in Minangkabau. In the era of globalization, the democratic system in Minangkabau society has undergone significant changes. The study employed a qualitative approach, with ninik mamak at KAN Salapan Padang and the people of North Padang, where KAN Salapan was located, being interviewed. Data analysis involved techniques such as data reduction, data presentation, and drawing of conclusions. The findings indicate that the current challenges of implementing democracy in Minangkabau include the existence of a voting system and low levels of community participation in decision-making. These are indirectly influenced by globalization and changing times. One limitation of this study is that it does not examine the efforts made by KAN Salapan in confronting these challenges.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share A like 4.0 International License. ©2022 by the author(s).



Corresponding Author:

Hasrul
Universitas Negeri Padang
Indonesia
Hasrulpiliang1966@gmail.com

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Konsep demokrasi di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri, yaitu adanya prinsip musyawarah untuk mufakat sebagai landasan dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip ini telah melekat pada bangsa Indonesia sejak lama dan tercermin dalam penerapan nilai Pancasila, khususnya sila ke-4. Melalui musyawarah, ditemukan cara untuk menyelesaikan konflik karena terdapat kebebasan dalam berpendapat dan memberikan kritik bagi setiap individu.

Musyawarah sebagai proses dalam pengambilan keputusan bersama, disepakati dalam memecahkan suatu masalah dengan cara mengadakan rapat. Cara pengambilan keputusan bersama dibuat jika keputusan tersebut menyangkut kepentingan masyarakat luas (Yuanitasari, 2020). Berbeda pendapat merupakan hal yang lumrah sebagai pertanda bahwa manusia adalah makhluk yang berpikir, namun yang dilarang adalah sifat berpecah-pecah yang menimbulkan konflik.

Masyarakat Minangkabau dikenal sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi adat istiadat dan memiliki nilai-nilai kebudayaan dan sosial yang tinggi. Salah satu adat masyarakat Minangkabau yang erat kaitannya dengan nilai-nilai demokrasi adalah bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan. Berbagai peninggalan sejarah seperti: *kursi salapan, medan nan bapaneh dan medan nan balinduang* merupakan artefak sejarah yang menunjukkan bahwa masyarakat minang sudah melaksanakan budaya demokrasi (Christyawaty, 2010). Kebiasaan dalam bermusyawarah ini tidak lepas dari peran para pemuka adat, alim ulama dan unsur-unsur pemerintahan. Musyawarah untuk mufakat tergambarkan dalam falsafah kehidupan masyarakat minang yang berbunyi "*Bulek Aia Dek Pambuluah, Bulek Kato Dek Mufakaik*". Falsafah tersebut menjadi sakral dalam kehidupan sosial kebudayaan masyarakat minang (Adek, 2020). Falsafah ini sejalan dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila yang dijunjung tinggi masyarakat Indonesia.

Ciri khas dari demokrasi di Minangkabau tidak berasal dari atas (pemimpin), tetapi timbul dari bawah (kepentingan masyarakat). Sesudah sama dipertimbangkan buruk-baik dalam satu persoalan kemudian diharapkan dapat diperoleh kata sepakat. Proses ini diistilahkan dengan "*sesudah ditungkuik di talantangan, lah dikana awa jo akhia lah dikana mudarat jo mufakat nan buruak dibuang nan baiak dipakai*". Musyawarah untuk mufakat merupakan pola umum masyarakat Minangkabau di nagari yang dapat ditemukan dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) didasari oleh Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 pasal 1 angka 6. Organisasi ini anggotanya terdiri dari: penghulu suku, mamak-mamak rumah gadang, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, dan unsur yang diistilahkan dengan *parik paga* dalam Nagari sesuai dengan adat Salingka Nagari. Pemusyawaratan tersebut diadakan mulai dari kaum yang mendiami rumah gadang sampai pada permusyawaratan para penghulu di KAN.

KAN Salapan Padang merupakan organisasi niniak mamak yang terletak di Kota Padang. KAN ini menyelesaikan masalah terkait bidang adat, agama, sosial masyarakat, dan politik di nagari, seperti: sengketa gelar (*sako*), sengketa harta pusaka (*pusako*) dan sengketa perdata lainnya. Jalannya musyawarah atau persidangan tidak ada yang bersifat rahasia sehingga dapat didengar oleh masyarakat umum walaupun terdapat perbedaan pada prosesnya, namun mempunyai tujuan yang sama, yaitu mencapai kesepakatan bersama.

Proses musyawarah dalam masyarakat minangkabau dilakukan secara bertahap dalam pertemuan di rumah adat gadang atau balai adat (Faturahman et al., 2021). Sementara itu, dalam masyarakat modern, proses demokrasi lokal dilakukan dengan perpaduan sistim demokrasi nagari dan pemerintahan desa (Amaliatulwalidain, 2019). Di tingkat yang lebih tinggi, yaitu di kota, terdapat

Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) yang memberikan kewenangan kepada pemimpin adat untuk menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah. Selain itu, LKAAM juga berperan dalam mengkritisi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah (Chandra et al., 2019).

Seiring dengan derasnya arus globalisasi dan modernisasi, nilai-nilai demokrasi di tingkat nagari tidak lagi terimplementasikan dengan semestinya. Pengaruh globalisasi yang semakin hari semakin berkembang membawa dampak yang besar bagi tatanan kehidupan sosial (Hidayati, 2016). Hal ini terlihat dari pergeseran peran KAN yang digantikan fungsinya oleh lembaga-lembaga baru. Selain itu, tantangan terhadap konsep musyawarah mufakat yang dihadapi oleh KAN Salapan Padang adalah adanya metode lain yang dianggap lebih modern, yaitu: aklamasi dan pemungutan suara (*voting*) dalam penyelesaian masalah. Hal ini biasanya dilakukan terkait dengan pemilihan wali nagari, penetapan peraturan nagari dan penunjukan para penghulu. Globalisasi menyentuh tidak hanya masalah ekonomi saja, tetapi juga berkaitan dengan persoalan-persoalan lain seperti sosial, budaya, agama, politik, pendidikan, dan lain sebagainya (Dakwah et al., 2009). Berdasarkan hal tersebut, artikel ini akan menjawab pertanyaan: bagaimana tantangan demokrasi dalam masyarakat minangkabau pada era modern sekarang ini? bagaimana penerapan falsafah “*Bulek Aia Dek Pambuluah Bulek Kato Dek Mufakaik*” di minangkabau? Penelitian dilaksanakan pada KAN Salapan di Kota Padang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif kualitatif memiliki settingan yang alami dengan tujuan untuk memahami dan memberikan tafsiran terhadap fenomena yang dilihat dan fokus pada masalah yang diteliti (Ahmadi, 2014). Penelitian ini dilakukan di KAN Salapan, Kota Padang, Sumatera Barat. Objek penelitian adalah: kegiatan yang dilakukan oleh KAN Salapan sebagai bentuk implementasi dari demokrasi dalam masyarakat minangkabau modern. Penelitian menggunakan data berupa hasil wawancara dengan mamak dan masyarakat Padang Utara, tempat dimana lokasi KAN Salapan berada. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data tentang kegiatan yang dilakukan oleh KAN Salapan dan bagaimana kegiatan tersebut terkait dengan implementasi demokrasi di masyarakat minangkabau modern. Kegiatan pengumpulan data dan analisis data dalam penelitian kualitatif tidak dipisahkan dan berlangsung secara simultan. Dalam penelitian kualitatif, konseptualisasi, kategorisasi, dan deskripsi dikembangkan atas dasar “kejadian” yang diperoleh ketika kegiatan lapangan berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu penerapan falsafah *Bulek Aia Dek Pambuluah Bulek Kato Dek Mufakaik* terlihat dalam kegiatan forum silaturahmi warga di KAN Salapan. Kegiatan ini merupakan proses interaksi dimana lembaga menyampaikan amanat kepada pihak lain agar mereka dapat menangkap maksud yang dikehendaki penyampai. (Weiss, 2020) mendefinisikan bahwa komunikasi sosial merupakan kemampuan seseorang untuk berkomunikasi dengan menggunakan berbagai media sebagai alat perantara. Bentuk yang dilakukan oleh KAN Salapan adalah dengan memberikan informasi kepada masyarakat yang tinggal di wilayah kerja KAN Salapan, yaitu: Padang Utara. Bentuk komunikasi sosial terdiri atas negosiasi, mediasi, arbitrase, dan rekonsiliasi dalam menyelesaikan masalah. Komunikasi menjadi dasar dalam pengambilan kesepakatan dalam proses musyawarah.

KAN Salapan beberapa tahun terakhir menyelesaikan berbagai masalah, seperti: *sako jo pusako*. Sengketa mengenai gelar (*sako*) adalah sengketa yang berkaitan dengan gelar yang diterima

secara turun-temurun di dalam suatu kaum. Banyak orang yang memperebutkan gelar ini karena fungsinya yang strategis, yaitu sebagai kepala adat (*penghulu*). Sako ini sendiri sifatnya turun-temurun semenjak dahulu sampai sekarang, menurut garis keturunan ibu lurus ke bawah. Namun, karena pengaruh globalisasi, banyak orang yang tidak memahami konsep ini sehingga menimbulkan sengketa di antara kaumnya.

Gambar 1. Pemilihan Datuak di KAN Salapan Padang



Sumber: dokumentasi peneliti, 2022

Sementara itu, permasalahan lainnya yang membutuhkan musyawarah di KAN Salapan adalah: sengketa mengenai harta pusako, khususnya adalah harta pusako tinggi seperti sawah ladang, banda buatan, labuah tapian, rumah tango, pandam pekuburan dan hutan tanah yang belum diolah. Harta pusako ini juga menjadi sumber sengketa disebabkan fungsinya yang memberikan keuntungan materiil bagi keluarga yang mengolahnya. Sengketa lainnya yang juga membutuhkan musyawarah, misalnya adalah sengketa yang terjadi dalam masyarakat seperti perkawinan dan perceraian. Permasalahan ini sering diambil alih perannya oleh lembaga hukum formal, seperti: polisi dan pengadilan negeri.

Pada tahun 1990an, KAN Salapan Padang selalu melakukan langkah-langkah mediasi adat. Mediasi adat ini bertujuan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam hal ini KAN hanya memfasilitasi, sedangkan penyelesaian tetap diserahkan kepada kedua belah pihak. Berdasarkan keterangan yang dinyatakan oleh Bapak Syahrul Nurmay (56 thn), sebagai mamak KAN Salapan, beliau mengatakan:

“KAN merupakan pedoman bagi kebijaksanaan yang akan diambil oleh Pemerintahan Nagari, memberikan pertimbangan dan masukan dalam melestarikan nilai-nilai adat Nagari; penyusunan Peraturan Nagari,serta umumnya mengurus, membina dan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat berhubungan dengan sako, pusako dan syara, atau mengurus masalah sengketa tanah, pengangkatan penghulu, mengusahakan perdamaian dan memberikan nasehat-nasehat terhadap anggota masyarakat yang bersengketa terhadap sesuatu yang dipersengketakan”.

Gambar 2. Musyawarah di KAN Salapan



Sumber: dokumentasi pribadi peneliti, 2022

Namun, seiring dengan masuknya era globalisasi, terdapat kendala dalam menerapkan falsafah *Bulek Aia Dek Pambuluah Bulek Kato Dek Mufakaik*. (Giddens, 1998) menyatakan bahwa globalisasi adalah terbentuknya komunikasi yang disebabkan oleh perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan yang mengakibatkan batasan dan jarak menjadi lebih bias dan sulit dikenali. Hal ini mengakibatkan masyarakat lebih mudah mengakses budaya luar dan menganggap adat istiadat sebagai sesuatu yang kuno. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Sonia (40 thn), salah seorang warga masyarakat Padang Utara, Kota Padang, menyatakan bahwa:

“Saat sekarang ini akibat perkembangan zaman nilai-nilai falsafah seperti Bulek Aia Dek Pambuluah Bulek Kato Dek Mufakaik hanya dijadikan simbol semata, walaupun masih ada sebagian yang menerapkannya. Hal ini dapat kita lihat dari penyelesaian masalah seperti pemilihan anggota KAN pada 24 Januari 2021 yang lalu, dimana masyarakat lebih memilih metode voting dari pada musyawarah”.

Berkembangnya budaya voting ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh KAN Salapan dan terhadap demokrasi di minangkabau secara umum. Voting dapat diartikan sebagai cara untuk pengambilan keputusan berdasarkan jumlah suara terbanyak. Masyarakat lebih suka hasil yang lebih yang cepat melalui voting daripada proses saling bertukar pikiran melalui musyawarah. Hal ini berdampak kepada keputusan yang hanya mewakili kelompok kepentingan tertentu saja. Pengambilan keputusan berdasarkan voting memiliki kelemahan, diantaranya: aspirasi dari kelompok minoritas seringkali terabaikan, sehingga suara minoritas acapkali kalah dalam hal pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan strategis pemerintah (Effendi, 2022).

Voting juga dihubungkan dengan kepemimpinan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konsepsi adat Minangkabau kekuasaan pemimpin tidaklah mutlak. Pemimpin dalam masyarakat minang adalah dipilih, diistilahkan dengan: *“ia ditanam maka tumbuh, dipupuk maka subur, didahulukan hanya selangkah, dan ditinggikan seranting”*. Seorang pemimpin dalam masyarakat minang

harus selalu ingat kemenakannya (rakyatnya). Dikatakan dalam ungkapan adat, *“lahirnya kemenakan hormat kepada penghulunya, tetapi di bathinnya penghululah yang hormat kepada kemenakan-kemenakannya”*. Pemimpin dalam masyarakat minang haruslah paham dengan makna *saiyo sakato*, yaitu: mufakat dengan sungguh-sungguh, bukan asal mufakat, bukan *mengiya-iya* atau menyatakan persetujuan atas apa yang diputuskan pimpinan mereka.

Selain itu, tantangan lainnya adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan musyawarah. Masyarakat merasa enggan untuk berkumpul bersama di rumah gadang atau balai adat untuk membicarakan permasalahan-permasalahan untuk kepentingan bersama. Berbagai alasan dari masyarakat terkait minimnya partisipasi masyarakat ini, Firman (30 tahun) menyatakan:

“Saya merasa malas untuk berkumpul bersama warga lainnya, disebabkan oleh kesibukan bekerja. Waktu yang disediakan biasanya adalah pada malam hari. Tentu tidak sesuai dengan waktu istirahat saya”.

Kurangnya kesadaran sebagian besar masyarakat Minangkabau dan di beberapa tempat lainnya di Indonesia disebabkan karena terbatasnya pendidikan dan akses informasi tentang pentingnya demokrasi dan partisipasi politik (Liando, 2017). Partisipasi masyarakat ini tidak hanya dilihat dari ketidakhadiran secara fisik, namun juga kurangnya ide-ide atau gagasan yang diberikan di dalam musyawarah.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjabaran yang telah peneliti uraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh KAN Salapan Padang dalam penerapan nilai-nilai falsafah *“Bulek Aia Dek Pambuluah Bulek Kato Dek Mufakaik”* adalah: berkembangnya budaya voting, pengaruh globalisasi dan minimnya partisipasi masyarakat. Padahal KAN Salapan sudah menerapkan berbagai langkah dalam musyawarah mufakat, seperti: membentuk forum silaturahmi warga sebagai bentuk komunikasi sosial. Keterbatasan penelitian ini adalah tidak melihat langkah yang dapat diambil oleh KAN Salapan untuk mengatasi tantangan memudarnya demokrasi musyawarah mufakat di minangkabau.

REFERENSI

- Adek, M. (2020). *As The Tree, So The Fruit: Textual Relations on Democratic Discourses in West Sumatra*. In The 3rd International Conference on Language, Literature, and Education (ICLLE 2020) (pp. 7-14). Atlantis Press.
- Ahmadi, R. and K. R. R. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif*. Ar-Ruzz Media : Yogyakarta, 2014.
- Amaliatulwalidain, A. (2019). Demokrasi Lokal di Sumatera Barat Memahami Pendekatan “Self Governing Community” Pada Sistem Pemerintahan Nagari Modern di Minangkabau. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 2(1).
- Chandra, Y., Zetra, A., & Ariany, R. (2019). Demokrasi Deliberatif Masyarakat Minangkabau (Studi Kasus: LKAAM Kota Solok). *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 6(2), 90. <https://doi.org/10.24036/scs.v6i2.150>
- Christyawaty, E., & Susilowati, N. (2010). Jejak Budaya Musyawarah, Bentuk Demokrasi Masyarakat Minangkabau. *Berkala Arkeologi Sangkhakala*, 13(26), 188-203.

- Dakwah, J., Komunika, P., Pandangan, S., & Khotimah, K. (2009). *Islam dan Globalisasi*. 3, 114–132.
- Effendi, Orien. “Lemahnya Suara Partai Oposisi Dibalik Sistem Voting Dalam Pengambilan Keputusan Di Parlemen”. *Politea : Jurnal Politik Islam* 5, no. 1 (June 18, 2022): 55–63. Accessed March 20, 2023. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/politea/article/view/4466>.
- Faturahman, M. A., A H, M. Y., & Putri, S. R. (2021). Rumah Gadang Sebagai Lambang Demokrasi Suku Minangkabau Di Sumatera Utara. *Jurnal Soshum Insentif*, 4(1), 54–59. <https://doi.org/10.36787/jsi.v4i1.465>
- Giddens, A. and C. P. (1998). *Conversations with Anthony Giddens: Making sense of modernity*. Stanford University Press.
- Hidayati, D. (2016). Memudarnya Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air (Waning Value Of Local Wisdom In The Management Of Water Resources). In *Jurnal Kependudukan Indonesia* | (Vol. 11, Issue Juni).
- Liando, D. M. (2017). Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 3(2), 14-28.
- Weiss, D. B. C. and R. Eren. (2020). ransdisciplinary approach practicum for speech-language pathology and special education graduate students. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 50.
- Yuanitasari, D., & Suparto, S. (2020). Peran Negara Dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pancasila Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 4(1), 36-51.